



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
  5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 851);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan huruf C Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 851) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2023

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 227



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2  
TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT  
FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
3.	Analisis Kepegawaian/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
4.	Arsiparis	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
Ahli Utama	13		
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
		Ahli Utama	14
6.	Auditor	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
7.	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
8.	Pranata Komputer	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
9.	Dokter Gigi	Ahli Pertama	9
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
10.	Dokter	Ahli Pertama	9
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
11.	Peneliti	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/Terampil	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	14
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
		Ahli Utama	13
15.	Analisis Hukum	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
16.	Perawat	Pelaksana Pemula	5
		Pelaksana	6
		Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11
17.	Perencana	Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	10
		Ahli Madya	12
		Ahli Utama	14
18.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana	6
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
		Penyelia	8
		Ahli Pertama	8
		Ahli Muda	9
		Ahli Madya	11

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan
1	2	3	4
19.	Statistisi	Pelaksana/Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	6 7 8 8 9 11
20.	Widyaiswara	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
21.	Analisis Anggaran	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama	8 10 12 14
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya	8 10 12
23.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Pemula Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir Penyelia	5 6 7 8

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Plt. Kepala Biro Hukum**

  
**Rully Rachman**